



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 903 / 42 / 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG  
NOMOR 903/38/2002 TANGGAL 3 APRIL 2002 TENTANG  
PENGUNAAN DANA PERJALANAN DINAS DAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR  
TA. 2002 UNTUK PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 11 Juni 2002.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan harga BBM dan perubahan Biaya Perjalanan Dinas maka perlu merubah Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 903/38/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Penggunaan Dana Perjalanan Dinas dan Pembelian Bahan Bakar Tahun 2002 untuk Pimpinan DPRD Kabupaten Batang .

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

4. Peraturan . . . . .